



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2014

KEMENDIKBUD. Universitas Pertahanan.
Statuta.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pertahanan, perlu menetapkan Statuta Universitas Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pertahanan selanjutnya disebut Unhan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Unhan adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Unhan.
3. Rektor adalah Rektor Unhan.
4. Senat Unhan selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Unhan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Unhan.
7. Mahasiswa Unhan adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, yang belajar di Unhan.
8. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Unhan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat
11. Alumni Unhan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dari Unhan.
12. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Unhan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
- (2) Unhan secara akademik dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan secara fungsional dibina oleh Kementerian Pertahanan.
- (3) Unhan berkedudukan di Jakarta, Bogor, dan Bandung.
- (4) Unhan dalam Bahasa Inggris dapat menggunakan nama "*Indonesia Defence University*".

Pasal 3

Unhan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) Unhan memiliki lambang berupa obor berwarna kuning emas di bagian atas perisai, dua buah pedang berwarna abu-abu masing-masing bertangkai kepala burung garuda berwarna kuning emas, perisai berwarna merah dan putih dengan bingkai abu-abu di dalamnya terdapat, gambar bola dunia, padi, dan kapas disamping kiri dan kanan perisai, serta pita berwarna putih pada bagian atas dan bagian bawah perisai yang bertuliskan UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. obor memiliki makna pengetahuan tidak pernah padam;
 - b. dua buah pedang memiliki makna pengabdian tanpa pamrih pada negara dan bangsa;
 - c. perisai berwarna merah putih memiliki makna keberanian dan kesucian;
 - d. kepala burung garuda memiliki makna asas pendidikan berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. padi dan kapas memiliki makna pengabdian sivitas akademika untuk mewujudkan masyarakat adil dan kemakmuran bangsa Indonesia; dan
 - f. bola dunia memiliki makna wawasan menuju universitas berkelas dunia.
 - g. pita pada bagian atas dan bagian bawah memiliki makna pemersatu sivitas akademika.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merah dengan kode warna RGB-128-0-0;
 - b. kuning emas dengan kode warna RGB-255-215-0;
 - c. putih dengan kode warna RGB-255-255-255;
 - d. hitam dengan kode warna RGB-0-0-0;
 - e. abu-abu dengan kode warna RGB-128-128-128; dan
 - f. hijau dengan kode warna RGB-0-255-0.
- (4) Lambang Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang Unhan diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Unhan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar merah marun dengan kode warna RGB-128-0-0 dan di tengahnya terdapat lambang Unhan.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Unhan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Unhan memiliki Bendera Fakultas.
- (2) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. Bendera Fakultas Straregi Pertahanan berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2 berwarna dasar merah marun dengan kode warna RGB-128-0-0 dan di tengahnya terdapat lambang Unhan sebagai berikut:




- b. Bendera Fakultas Manajemen Pertahanan berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2 berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 dan di tengahnya terdapat lambang Unhan sebagai berikut:




Pasal 7

- (1) Unhan memiliki Himne dan Mars.
- (2) Himne Unhan sebagai berikut:



(3)

(4) Mars Unhan sebagai berikut:



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Unhan memiliki motto “Identitas, Nasionalisme, dan Integritas”.
- (2) Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna sebagai berikut:
 - a. Identitas bermakna jatidiri bangsa yang dinamis dengan mengacu pada nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Nasionalisme bermakna loyalitas tertinggi yang diberikan kepada Negara dan bangsa yang merupakan pencerminan perasaan dan keyakinan bertanah air satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbangsa satu dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia; dan
 - c. Integritas bermakna sikap dan komitmen yang utuh terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditujukan dengan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
- (3) Unhan memiliki ciri khas sebagai berikut:
 - a. watak dan karakter sesuai dengan profesi pertahanan yang menjunjung tinggi identitas, nasionalisme dan integritas ke-Indonesiaan serta nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. kemampuan akademik dalam ilmu pertahanan, yang diabdikan pada upaya untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. keterampilan dalam menerapkan ilmu pertahanan dan menyelesaikan masalah yang bersifat strategis;
 - d. membina sinergi hubungan sipil-militer dalam upaya mengembangkan ilmu pertahanan;
 - e. menjunjung tinggi norma dan budaya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

- (1) Unhan memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Busana Pimpinan, Busana Guru Besar, dan Busana Wisudawan/wati.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna merah marun dengan kode warna RGB-128-0-0 dengan atributnya wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi (upacara, seminar atau kegiatan formal lainnya).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater, diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 10

Visi Unhan menjadi institusi pendidikan tinggi pertahanan terdepan yang berstandar kelas dunia dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 11

Misi Unhan:

- a. mendidik calon pimpinan militer dan sipil yang profesional dan memiliki nilai-nilai perjuangan dan kejuangan yang diperoleh secara empiris akademis melalui program pendidikan pascasarjana.
- b. mengembangkan ilmu pertahanan sebagai interdisipliner antar berbagai keilmuan guna meningkatkan kemampuan sistem pertahanan negara.
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan publikasi, konsultasi, dan advokasi berbasis pertahanan negara;
- d. melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri guna peningkatan dan pengembangan keilmuan untuk memperkuat pertahanan negara.

Pasal 12

- (1) Tujuan Unhan adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Unhan yang berorientasi pada Tridharma perguruan tinggi untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unhan berpedoman pada
 - a. tujuan pendidikan nasional;
 - b. kaidah, norma, dan etika ilmu pengetahuan;
 - c. kepentingan masyarakat; dan
 - d. minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Pasal 13

Rencana arah pengembangan Unhan ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi meliputi program diploma, sarjana, dan pascasarjana di bidang pertahanan Negara.

BAB IV

ORGANISASI UNHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Organisasi Unhan terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Satuan Pengawasan; dan
- e. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua

Rektor

Pasal 15

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 16

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan Negara dan bela negara;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 17

Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun statuta serta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
- b. menyusun kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- c. menyusun norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- d. menyusun kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat;
- e. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana bisnis dan anggaran;
- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- i. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik dengan memperhatikan pertimbangan Senat;
- j. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
- l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan alumni;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma kepada Menteri dan Menteri Pertahanan;

- p. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- r. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pertahanan.
- (2) Unhan dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri dan Menteri Pertahanan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 19

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - b. memberikan pertimbangan ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor tentang:
 - 1) kurikulum;
 - 2) persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - 3) persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;

- c. memberikan pertimbangan norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
- d. memberikan pertimbangan kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi pelaksanaannya;
- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
- f. memberikan pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- h. mengawasi pelaksanaan kurikulum;
- i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
- j. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
- k. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
- l. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Rektor;
- m. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- n. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
- o. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Rektor (*ex officio*);
 - b. para Wakil Rektor (*ex officio*);
 - c. para Dekan (*ex officio*);
 - d. 4 (empat) orang wakil dosen unsur TNI dan PNS aktif dari masing-masing Fakultas; dan
 - e. 1 (satu) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Dekan.

- (3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 21

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat.
- (2) Pembentukan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komisi diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 22

- (1) Rapat Senat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU Unhan yang dilakukan pejabat pengelola BLU Unhan mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU Unhan;

- b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU Unhan;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU Unhan, memberikan pendapat dan saran kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU Unhan;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU Unhan dalam melaksanakan pengelolaan BLU Unhan; dan
 - e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU Unhan kepada pengelola BLU Unhan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
- a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU Unhan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (4) Anggota Dewan Pengawas BLU Unhan terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU Unhan.
- (5) Dewan Pengawas terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Dewan Pengawas melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima

Satuan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan organ Unhan yang menjalankan fungsi pengawasan

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor;

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik Unhan;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik;
 - c. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan bidang non-akademik; dan
 - e. memantau dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang non-akademik.

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ahli di bidang perencanaan;
 - b. 1 (satu) orang ahli di bidang organisasi, tata laksana, dan hukum;
 - c. 1 (satu) orang ahli di bidang akuntansi/keuangan;
 - d. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen aset; dan
 - e. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen sumber daya manusia.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - d. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - e. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Satuan Pengawasan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam

Dewan Pertimbangan

Pasal 26

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan organ Unhan yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan Unhan.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. pemberian telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola universitas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pertimbangan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, dan/atau purna bakti Unhan.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pertimbangan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN SENAT, REKTOR, DEWAN PENGAWAS, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Rektor

Paragraf Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Anggota TNI aktif di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Dosen PNS aktif di lingkungan Unhan dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
- (3) Dosen PNS aktif di lingkungan Unhan dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (5) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari anggota TNI atau pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik;

- f. diberhentikan dari anggota TNI atau pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
 - g. berhalangan tetap.
- (7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi;
- a. meninggal dunia;
 - b. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara atau surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota TNI/PNS.
- (8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Unhan.

Pasal 29

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilarang merangkap jabatan pada:

- a. organ lain di lingkungan Unhan;
- b. perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah;
- d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhan.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unhan dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.

- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari anggota TNI atau pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari anggota TNI atau pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan Unhan.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf kedua

Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor Unhan berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif atau dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang diberi tugas sebagai pemimpin Unhan.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Menteri Pertahanan.
- (3) Mekanisme pemilihan calon Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Wakil Rektor

Pasal 32

- (1) Wakil Rektor Unhan dapat berasal dari anggota TNI aktif dan dosen PNS aktif.

- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan usul Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor adalah :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. anggota TNI atau dosen PNS aktif;
 - c. pangkat pati bintang dua(Mayor Jenderal/Laksamana Muda /Marsekal Muda) dan dosen PNS aktif dengan pangkat Lektor Kepala;
 - d. pendidikan bagi calon Wakil Rektor dari anggota TNI Magister (S2);
 - e. bagi calon dari kalangan sipil berpendidikan S-3;
 - f. lolos sidang Dewan Jabatan Tertinggi / Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. pensiun sebagai anggota TNI atau PNS;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir sesuai Surat Keputusan Menteri Pertahanan;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai pelaksana tugas Wakil Rektor.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyampaikan usul pengangkatan Wakil Rektor definitif kepada Menteri Pertahanan.

Paragraf Keempat
Pimpinan Fakultas

Pasal 35

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Dekan; dan
- b. Wakil Dekan;

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Dekan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 37

Dekan/wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan usul Rektor.

Pasal 38

- (1) Dekan/wakil dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. pensiun sebagai anggota TNI atau PNS;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir sesuai Surat Keputusan Menteri Pertahanan;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Pemberhentian Dekan/wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor.

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menetapkan Wakil Dekan sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyampaikan usul pengangkatan Dekan definitif kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 40

Koordinator Program Studi ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan usul Rektor.

Paragraf Kelima

Pimpinan Lembaga

Pasal 41

- (1) Pimpinan lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua lembaga; dan
 - b. Sekretaris lembaga.
- (2) Ketua lembaga dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua lembaga dan Sekretaris Lembaga paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf Keenam

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 42

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf Ketujuh

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 43

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada Biro; dan
 - c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
 - (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor berdasarkan kompetensi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Senat

Pasal 44

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (4) Rektor, wakil Rektor, dekan, dan ketua lembaga tidak dapat dipilih menjadi ketua atau sekretaris Senat.
- (5) Ketua, sekretaris, dan Anggota Senat Unhan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Bagian Ketiga

Pimpinan Dewan Pengawas

Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pimpinan Satuan Pengawasan

Pasal 46

- (1) Ketua Satuan Pengawasan diangkat oleh Menteri Pertahanan atas usul Rektor.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris.

- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 48

- (1) Rektor bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Unhan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan internal Unhan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Unhan.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

Pasal 49

- (1) Pengendalian dan pengawasan internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
- (2) Pengendalian dan pengawasan internal keuangan Unhan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengendalian dan pengawasan internal pelaksanaan program, administrasi, personil, dan aset Unhan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal memuat realisasi, operasional, kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

BAB VII

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 51

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Unhan merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unhan dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhan dilakukan kegiatan evaluasi, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Ruang lingkup kegiatan Unhan adalah:
 - a. menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ilmu pertahanan dan bela negara untuk memberdayakan mahasiswa dengan mengembangkan isi pembelajaran dan relevansinya dengan kebutuhan sistem pertahanan negara melalui Tridharma perguruan tinggi;
 - b. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan ilmu pertahanan, yang hasilnya dipublikasikan dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, dan/atau diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui bidang pertahanan negara;

- c. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat berbasis pembelajaran dan penelitian dalam bidang pertahanan negara; dan
 - d. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah program diploma, sarjana dan pasca sarjana.

Bagian kedua

Kalender Akademik

Pasal 53

- (1) Kalender akademik untuk penyelenggaraan kegiatan akademik ditetapkan dalam jangka waktu satu setengah tahun.
- (2) Setiap semester masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian ketiga

Kurikulum

Pasal 54

- (1) Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun berbasis kompetensi dan terdiri dari atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi, sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian keempat

Bahasa

Pasal 55

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unhan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian kelima
Administrasi Akademik

Pasal 56

- (1) Administrasi akademik Unhan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (sks).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unhan dilakukan melalui proses pembelajaran yang menghubungkan kemampuan belajar mandiri dan semangat Tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan kemampuan belajar mandiri dan semangat Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka, seminar, simposium, kolokium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, studi lapangan (*field study*), dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 58

- (1) Unhan mengatur dan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi ujian tulis, lisan, dan/atau wawancara.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Unhan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unhan apabila memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian keenam

Evaluasi

Pasal 59

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, kolokium dan/atau pengamatan oleh dosen.

- (2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi/tesis/desertasi.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing memiliki bobot 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian ketujuh

Kelulusan

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi berupa skripsi/tesis/desertasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karya akhir studi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 61

- (1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Rektor menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi.

Pasal 62

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu; memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian atau *cumlaude* yang diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.
- (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian kedelapan

Penelitian dan Pengabdian

Pasal 63

- (1) Kegiatan penelitian di Unhan merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Unhan mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan penelitian di lingkungan Unhan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan serta tenaga ahli dari luar Unhan baik secara kelompok maupun perorangan.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (6) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, serta sebagai *think tank* perumusan kebijakan pertahanan negara.
- (7) Hasil-hasil penelitian yang merupakan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah (hasil-hasil penelitian) dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 64

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 65

- (1) Unhan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki universitas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota civitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Lulusan Unhan berhak mendapatkan gelar akademik.
- (2) Pemberian Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Unhan dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di Unhan.
- (3) Penghargaan diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di Unhan.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 68

- (1) Unhan berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang karena pengabdian, pemikiran, dan jasanya yang luar biasa dalam menggali, mengembangkan dan memajukan Ilmu Pertahanan melalui sidang Senat terbuka.

- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 69

- (1) Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap berasal dari anggota TNI dan PNS aktif.
- (3) Dosen tidak tetap dapat berasal dari anggota TNI, PNS aktif dan Non-Pegawai Negeri.
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada Unhan.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri dan/atau Menteri Pertahanan atas usul Rektor.
- (6) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap pada Unhan.
- (7) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 70

Syarat untuk menjadi dosen sebagai berikut:

- a. berpendidikan Strata 3 (S-3);
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
- e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
- g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
- h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sebagai berikut:

- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. guru besar atau profesor.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengangkatan dosen sebagai Guru Besar atau Profesor harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar atau Profesor diangkat oleh Mendikbud atas usul Menteri Pertahanan melalui, Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Guru Besar atau Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan dalam rapat Senat luar biasa.
- (4) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan Unhan.
- (5) Dosen Unhan bukan pegawai negeri yang diangkat oleh Unhan dan telah mengabdikan selama 10 tahun, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat menjadi Guru Besar atau Profesor di lingkungan Unhan.

Pasal 73

- (1) Batas usia pensiun Guru Besar atau Profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Guru Besar atau Profesor yang telah mencapai usia pensiun dapat diangkat kembali dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Guru Besar Emeritus diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Tenaga kependidikan Unhan berasal dari anggota TNI aktif dan PNS aktif.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium

pendidikan, teknisi sumber belajar, dan tenaga penunjang akademik lainnya.

- (3) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Menhan atas usul Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 75

- (1) Mahasiswa Unhan merupakan peserta didik yang berasal dari anggota TNI, Polri, PNS, dan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai program studi di Unhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Setiap mahasiswa Unhan mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
 - c. menerima beasiswa selama mengikuti pendidikan di Unhan;
 - d. memanfaatkan fasilitas Unhan dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - e. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;

- j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Unhan; dan
 - l. memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Unhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 77

- (1) Setiap mahasiswa Unhan mempunyai kewajiban untuk:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Unhan;
 - b. ikut menanggung biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan bea siswa;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan Unhan;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Unhan;
 - f. memahami dan menjunjung tinggi budaya organisasi di lingkungan Unhan; dan
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 78

- (1) Unhan melaksanakan pengembangan kepribadian mahasiswa untuk pembinaan karakter, integritas, wawasan, dan kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan Unhan dibentuk dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 79

Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan Unhan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan dan/atau pernah mengikuti pendidikan di Unhan.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Unhan, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja;
- (3) Alumni wajib menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Unhan dimanapun mereka berada;
- (4) Alumni patut memenuhi janji wisudawan untuk berbakti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga martabat dan kehormatan bangsa.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 81

- (1) Unhan menjalin kerja sama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pertahanan dan masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan luar negeri disamping mengutamakan kerjasama akademik bagi peningkatan kemampuan dan kredibilitas Unhan, juga dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan dan Keamanan Negara (*Defence Cooperation*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh civitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan Unhan serta dari pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 83

- (1) Sarana dan prasarana Unhan adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai Unhan merupakan barang milik negara yang tanggung jawab pengelolaannya oleh Menhan cq. Rektor.
- (3) Civitas akademika dan organisasi yang berkaitan dengan Unhan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana milik Unhan.
- (4) Prasarana dan sarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik Negara.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan Unhan berasal dari APBN dan Non APBN.
- (2) Dana yang berasal dari APBN disalurkan melalui Kemhan.
- (3) Dana yang berasal dari Non APBN dikelola berdasarkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan atau penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan, sukarela, hibah dan donasi.
- (5) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Unhan yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Rektor kepada Menteri Pertahanan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 86

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja Unhan beserta pencapaian sasaran kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pertahanan.

BAB XVI

AKREDITASI

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Perubahan statuta Unhan dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Unhan.
- (2) Wakil organ Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan;
 - b. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Senat;
 - c. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawasan; dan
 - d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Unhan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara
- (4) Perubahan statuta Unhan yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pertahanan untuk mendapatkan persetujuan.

- (5) Perubahan statuta Unhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan Unhan, masih dapat dilaksanakan sampai ditetapkannya peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN